



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, NIK 6403044601920001, tempat dan tanggal lahir Long Ayan, 06 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxxx**, S.H., CIRP dan **xxxxx**, S.H. Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Kuasa Pajak bersama Paralegalnya yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Al Ikhlas perwakilan Kabupaten Berau, yang berkedudukan di Jalan Murjani 3, Perumnas Kopri, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor: 40/SK/VII/2023/PA.TR tanggal 26 Juli 2023 selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxxxx, NIK 1103190810930002, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT HPU, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 26 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah Kabupaten Berau dengan Nomor 14/04/III/2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Tinggal Bersama di Perumahan Sawit di Long Ayan Rt 002 Kecamatan Segah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Poin 1 (satu), Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dari perkawinannya mereka dikaruniai dua orang anak perempuan yang masing masing Bernama
 - 3.1 XXXXXXXXbinti XXXXXXXX lahir di berau tanggal 07 September 2017;
 - 3.2 XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir di Berau tanggal 20 juli 2020;
4. Tergugat Bekerja sebagai karyawan PT Hpu perusahaan batu bara yang ada di kabupaten berau dengan penghasilan sekisaran Rp 8.000.000,00;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan;
6. Bahwa peselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada tahun 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
 - 7.1 Tergugat tidak berikan nafkah baik lahir dan batin
 - 7.2 Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya.
 - 7.3 Tergugat sering main judi online

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4 Tidak punya waktu untuk bermain bersama dengan anak dan berkumpul dengan keluarga. Selalu memiliki kegiatan sendiri bersama teman-temannya yang tidak membawa keuntungan bagi keluarga/rumah tangga;

7.5 Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik;

7.6 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Bulan Januari Tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah Rumah, Tidak Tinggal Bersama Lagi;

9. Semenjak itu tergugat tidak lagi berikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

10. Pada tahun 2021 Pengugat sudah tinggal bersama orang tuanya di kampung dan beban nafkah dipenuhi oleh orang tuanya sampai saat ini;

11. Sudah ada upaya dari keluarga untuk melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak tetapi tidak berhasil tergugat dan Penggugat tetap bersekukuh untuk berpisah

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan membina rumah tangga kembali karena alasan kami sudah berbeda prinsip, berbeda pandangan/pemikiran, dan berbeda tujuan hidup;

13. Bahwa, dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama penggugat sehingga memohon agar anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Setelah melihat uraian diatas, penasehat hukum Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak beritikad baik sebagai kepala keluarga dalam menjalankan hidup berumah tangga dan telah ingkar terhadap sumpah taklik seorang suami yang berjanji dengan sungguh hati, bahwa akan mengauli istrinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'aruf*) menurut agama islam;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga melalui gugatan ini, melalui yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redep Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memimpin jalannya sidang, agar kiranya sudi dan berkenan menghukum Tergugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat XXXXXXXX Terhadap Pengugat XXXXXXXX;
3. Menyatakan secara hukum anak
 - 3.1 XXXXXXXXbinti XXXXXXXX lahir di Berau tanggal 07 September 2017
 - 3.2 XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir di Berau tanggal 20 Juli 2020;
tetap dalam Pegasuhan Penggugat
4. Menghukum Tergugat memberi nafkah kepada dua orang anaknya masing masing sebesar Rp1.000.000,00 sampai menginjak masa dewasa naik 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil akte cerai berupa :
 - 5.1 Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Sebesar Rp2.000.000,00;
 - 5.2 Nafkah Mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp5.000.000,00;
6. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 401/Pdt.G/2023/PA.TR. tanggal 28 Februari 2023 dan 7 Maret 2023 dan tidak ternyata bahwa

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat dapat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emiliana NIK 6403044601920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 9 Mei 2016, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/04/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor : 6403-LU-15012018-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 17 Januari 2018, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Izora Kanzia Adlin Nomor : 6403-LU-03082020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 22 Agustus 2022, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor: 6403040102160001 yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 21 Februari 2018, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.5);

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi slip gaji atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT Harmoni Panca Utama Periode Juni 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gang Haur Gading, Jalan Durian III, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Redeb, Kabupaten Berau;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain saksi melihat Tergugat dengan wanita lain di profil WA-nya, Tergugat malas bekerja kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. HPU dengan penghasilan sekitar sepuluh hingga sebelas juta rupiah per bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak mereka diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan psikis, serta anak tersebut dalam keadaan sehat, bersih dan terawat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bujangga Tarap 3 Gang Dilayan RT.06, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gang Haur Gading, Jalan Durian III, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai PT. HPU dengan penghasilan perbulan sekitar sebelas juta rupiah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak mereka diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan psikis, serta anak tersebut dalam keadaan sehat, bersih dan terawat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 40/SK/VII/2023/PA.TR. tanggal 24 Februari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.2 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada perhatian kepada Penggugat dan anaknya, sering bermain judi online, tidak ada waktu untuk bermain dengan anaknya dan berkumpul dengan keluarga. Selalu memiliki kegiatan sendiri bersama teman-temannya yang tidak membawa keuntungan bagi keluarga/rumah tangga, Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Penggugat yang secara materiil menerangkan identitas dan domisili Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxxxxx dan Izora Kanzia Adlin merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga berdasarkan bukti aquo maka harus dinyatakan terbukti Xxxxxx yang lahir di Berau, 7 September 2017 dan Izora Kanzia Adlin yang lahir di Berau, 20 Juli 2020 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi slip gaji Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, isi bukti tersebut menerangkan penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. Harmoni Panca Utama (HPU) dengan gaji bersih Rp11.952.763,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gang Haur Gading, Jalan Durian III, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau hingga pisah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat malas bekerja dan kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri sejak tahun 2021;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak mereka diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat. Kedua saksi juga menerangkan tentang pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan PT. HPU dengan penghasilan sekitar sebelas juta rupiah;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat terdapat kesesuaian satu dengan lainnya keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Februari 2016 di KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat malas bekerja dan kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ivona Mikeysa Adin dan Xxxxxxx saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan Tambang PT. Buma Lati namun tidak diketahui pasti berapa penghasilannya per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx dan Izora Kanzia Adlin saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. HPU dengan penghasilan gaji bersih Rp11.952.763,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **XXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXX yang lahir di Berau, 7 September 2017 dan Izora Kanzia Adlin yang lahir di Berau, 20 Juli 2020, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 dan P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx yang lahir di Berau, 7 September 2017 dan Izora Kanzia Adlin yang lahir di Berau, 20 Juli 2020, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik dan terawat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Mengingat, ibarat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عندهما اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah

ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum gugatan 3 (tiga) dengan menetapkan anak yang bernama Xxxxxx yang lahir di Berau, 7 September 2017 dan Izora Kanzia Adlin yang lahir di Berau, 20 Juli 2020 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat yang selama ini telah mengasuh anak-anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 4 (empat) juga mengajukan tuntutan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak untuk kedua anaknya masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalil syar'i berupa Firman Allah dalam *Al Qur'an surat At-Baqarah* ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf* ..." maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, yang berbunyi apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. HPU dengan penghasilan gaji bersih Rp11.952.763,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan, namun dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, kewajaran, kepatutan, Upah Minimum Kabupaten Berau dan biaya hidup di Kabupaten Berau serta usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim bersepakat membebankan kepada Tergugat membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxyang lahir di Berau, 7 September 2017 dan Izora Kanzia Adlin yang lahir di Berau, 20 Juli 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa menurut hukum yang diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Tergugat di hukum dengan tambahan 10% (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan poin 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal *aquo* sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 yang mengandung kaidah hukum Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi jika tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara *eks officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang bahwa substansi ketentuan Pasal tersebut di atas, memberikan kewenangan bagi Pengadilan/Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) untuk menentukan sesuatu beban yang dipikulkan kepada bekas suami terhadap istri bilamana terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bentuk kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil serta memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz . Oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III huruf A Nomor 3 bahwa untuk mengakomodir Perma 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, nafkah *'iddah*;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Tergugat serta kebutuhan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat didengar Jawaban maupun bantahannya atau setidaknya Tergugat telah melepaskan hak-hak hukumnya di persidangan;

Menimbang bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. HPU dengan gaji bersih sebesar Rp11.952.763,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Tergugat serta kebutuhan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 5 (lima) patut dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah selama masa Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan dan nafkah mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan nafkah mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat tersebut Majelis hakim patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya menerangkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 (enam) Penggugat oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama :

4.1 Xxxxxxx binti xxxxxx, lahir di Berau, 7 September 2017;

4.2 xxxxxxx binti xxxxxx, lahir di Berau, 20 Juli 2020;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

6.1 Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 6 (enam) di atas;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 Hijiriyah oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijiriyah diucapkan oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	51.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)